



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
NOMOR 2451 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TEMU WALI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim pelaksana kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2025 dan memberikan honorarium sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Pedoman Operasional Kegiatan dan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2025;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 81);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1689) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 886);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1992);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN TEMU WALI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas tim pelaksana kegiatan pada Diktum KESATU adalah:
- a. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2025; dan
 - b. Melaksanakan rapat-rapat persiapan, koordinasi kegiatan, dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo Tahun 2025 Kepada:
- a. Penanggung Jawab = Rp450.000,00;
 - b. Ketua = Rp400.000,00;
 - c. Sekretaris = Rp300.000,00; dan
 - d. Anggota = Rp300.000,00.
- KEEMPAT : Waktu elaksanaan kegiatan Temu Wali Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada tanggal 25 Oktober 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 09 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFIAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
NOMOR 2451 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN TEMU WALI
MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
TAHUN 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN TEMU WALI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
TAHUN 2025

- Penanggungjawab : Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag.
- Ketua : Ika Rusdiana, M.A.
- Sekretaris : Dr. Tintin Susilowati, M.Pd.
- Anggota
- a. Kesekretariatan : 1. Afri Trianawati, S.E.
2. Dr. Mujiono, M.Pd.
3. Nur Rahmawati Hamidah, S.Ag., M.Si.
4. Dr. Roni Harsoyo, M.Pd.
5. Dr. Annisa Dwi Kurniawati, M.Pd.
6. Dr. Hariyanto, M.Pd
7. Dr. Ahmad Lutfi, M.Fil.I
8. Yusmicha Ulya Afif, M.Pd.I.
9. Zahra Nugraheni, M.Pd.
10. Miftakhul Maesaroh, S.S., M.Pd.
11. Anis Setyawati, M.Pd.
12. Panji Cahya Gumilar, S.I.A.N.
- b. Pelaporan : 1. Dr. Wirawan Fadly, M.Pd.
2. Rofingatun Rohmah, S.H.
3. Arifah Fairuzia, S.Kom.
4. Wahid Hariyanto, M.Pd.I.
5. Tirta Dimas Wahyu Negara, M.Pd.
6. Fery Diantoro, M.Pd.I.
7. Ayunda Riska Puspita, M.A.
8. Fata Asyrofi Yahya, M.Pd.I
9. Restu Yulia Hidayatul Umah, M.Pd.
10. Aldila Candra Kusumaningrum, M.Pd.
11. Dr. Nurul Malikah, M.Pd.
- c. Konsumsi : 1. Dr. Esti Yuli Widayanti M.Pd.
2. Henik Kurniasari, S.Pd.
3. Rifa Suci Wulandari, M.Pd.
4. Khoirun Nikmah, M.Hum.
5. Kristiana Rizqi Rohmah, M.Pd.
6. Fibriana Miftahus Sa`adah, M.A.
7. Ratna Etikasari Agus, M.Pd
8. Johan Wahyu Tri Astuti, M.Pd.
9. Medina Nur Asyifah Purnama, M.Pd.I
10. Kristiana Rizqi Rohmah, M.Pd.



11. Rosita Mubadillah, M.Pd.
 12. Titah Sayekti, M.Sc.
- d. Tim IT Dokumentasi dan Humas :
1. Soni Primadani, S.Kom.
 2. Rendra Prasetya M.Kom
 3. Arinta Windiyanti Rokmana, M.Sc.
 4. Nabila Asyiqotur Rohmah, M.Si.
 5. Moh. Noval Rikza, M.Pd.
 6. M.Faturrahaman, M.Pd.
- e. Perlengkapan :
1. Ibnu Tahdam Saifulloh, S.Ag., M.E.
 2. Ariyanto
 3. Edi Kurniawan
 4. Abd. Muqit, M.Ag.
 5. Subhan Fathu Alam, M.Pd.I
 6. Alfian Dhany Misbakhuddin, M.Ag.
 7. Nashrul Wahyu Suryawan, M.Pd
 8. Teguh Ansori, S.Sos.I., M.E.
 9. Farid Ardhy Sudirman, M.AB.
 10. Moh Fathoni
 11. Putranta Cahaya Sampurna, S.Pd.
 12. Oky Bayu Ari Pratama
- f. Divisi Acara :
1. Berlian Pancarrani, M.Pd
 2. Abdul Kholiq, MBA
 3. Ratna Nila Puspitasari, M.Pd
 4. Panggih Wahyu Nugroho, M.Pd.
 5. Wilis Werdiningsih, M.Pd.I
 6. Fenty Andriani, M.Pd.
 7. Risti Aulia Ulfah, M.Pd.
 8. Dwi Ulfa Nurdahlia, M.Si.
 9. Nastiti Mufidah, M.Pd.
 10. Fiki Rahmita, M.Pd.
 11. Dadang Wahyu Saputra, M.Sn.
- g. Penerima Tamu :
1. Prof. Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd.
 2. Mukhlison Efendi, M.Ag.
 3. Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.
 4. Dr. Dhinuk Puspita Kirana, M.Pd.
 5. Ulum Fatmahanik, M.Pd.
 6. Dr. Hestu Wilujeng, M.Pd.
 7. Siti Zazak Soraya, M.Ed.
 8. Safiruddin Al-Baqi, MA.
 9. Afni Ma'rufah, M.Pd.
 10. Ulinnuha Nur Faizah, M.Sc.

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO,



EVI MUAFAIAH

